



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 328/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN
2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap 2020/2021 pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Forensik & Studi Medikolegal FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 328/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 6 JULI 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN
 STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AJARAN 2020/2021.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK
 DAN STUDI MEDIKOLEGAL :

NO	NAMA/NIP	Matakuliah	SKS Mata Kuliah	JML Jam Mengajar	JML Tatap Muka	JML Realisasi SKS
1	dr. Santosa, Sp.FM, MHKes 194910271979011001	Forensik Dasar I	6	29	14	2,03
		Hukum Kesehatan	2			
2	KBP. dr. Ratna Relawati, Sp.FM, MSi Med. 64060891	Investigasi Forensik	6	25	14	1,75
		Forensik Dasar II	6			
3	dr. Gatot Suharto, SH., Sp.FM(K), Mkes., DFM 195202201986031000	Forensik Dasar I	6	29	14	2,03
		Komunikasi Efektif	2			
		Hukum Kesehatan	2			
		Investigasi Forensik	6			
		Konseling Etik Medikolegal	4			
		Mediasi	2			
4	dr. Rorry Hartono, Sp.FM 196010311989101001	Manajemen Kamar Jenazah	2	25	14	1,75
		Audit Medis	2			
5	KBP. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.FM.,DFM 70080453	Forensik Terapan I	6	25	14	1,75
		Investigasi Forensik	6			
6	dr. Julia Ike Haryanto, MH., Sp.FM	Forensik Dasar I	6	30	14	2,10
		Laboratorium Forensik Dasar	3			
		Pemeriksaan Jenazah	3			
		Kejahatan Berbasis Gender dan Anak	4			
		Investigasi Forensik	6			
		Manajemen Kamar Jenazah	2			
7	dr. Wian Pisia Anggreliana, MH., Sp.FM	Forensik Dasar I	6	30	14	2,10
		Forensik Dasar II	6			
		Laboratorium Forensik Dasar	3			
		Pemeriksaan Jenazah	3			
		Forensik Terapan I	6			

NO	NAMA/NIP	Matakuliah	SKS Mata Kuliah	JML Jam Mengajar	JML Tatap Muka	JML Realisasi SKS
		Forensik Terapan II	6			
		Manajemen Kamar Jenazah	2			
8	dr. Arif R.Sadad,S.H., Sp.FM(K), MSi Med, DHM 197002202005011002	Sengketa Medis	4	25	14	1,75
		Konseling Etik Medikolegal	4			
9	dr. R.P. Uva Utomo, MH, Sp.FM 197210192006041006	Forensik Dasar I	6	27	14	1,89
		Pemeriksaan Jenazah	3			
10	dr.Bianti Hastuti Machroes, MH, Sp.FM 198604052018012001	Forensik Dasar II	6	28	14	1,96
		Pemeriksaan Jenazah	3			
		Hukum Kesehatan	2			
		Hukum Kedokteran	2			
		Audit Medis	2			
		Manajemen Kamar Jenazah	2			

Semarang, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

